



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP
NOMOR 19 TAHUN 2025

T E N T A N G

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN DAN SP4N-LAPOR! DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

Menimbang: Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Satuan Tugas Penanganan dan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap perlu menetapkan Satuan Tugas Penanganan Pengaduan dan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN DAN SP4N-LAPOR! DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penanganan Pengaduan dan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 3 Januari 2025



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP

SUSWANDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN DAN SP4N-LAPOR!
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP 2025

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Kedudukan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Achmad Rifai, SST 197412052000031001	Pranata Komputer Muda	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dwi Mariatul ulfa, SST 198603302009022008	Kasubbag Umum	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Hidayat Ustadhi, S.Si 198711122012121002	Pranata Komputer Muda	Anggota



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP

SUSWANDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN DAN SP4N-LAPOR!
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP 2025

I. Ketua

- a. Menyelenggarakan sosialisai terkait penanganan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan *stakeholder* di lingkungan BPS Kabupaten Cilacap;
- b. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan *stakeholder* yang disampaikan melalui Aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten Cilacap;
- c. Memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam Aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
- d. Memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi APOR! di lingkungan BPS Kabupaten Cilacap;
- e. Memberikan arahan terkait penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada Aplikasi LAPOR! pada BPS Kabupaten Cilacap.

II. Sekretaris dan Anggota

- a. Membantu Ketua memberikan telaah, verivikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima dalam aplikasi LAPOR! sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
- b. Membantu Ketua memantau penyelesaian tindak lanjut pengaduan pada aplikasi LAPOR! sesuai dengan tanggungjawab;
- c. Membantu Ketua menginput pengelolaan pengaduan pada aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten Cilacap;
- d. Membantu Ketua menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan atas sistem pengelolaan pengaduan pada aplikasi LAPOR! di lingkungan BPS Kabupaten Cilacap;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait pengelolaan sisem penanganan pengaduan.



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP

SUSWANDI